



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR 400.9.12.3/33/Kpts-CA/2025

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT KECAMATAN AIRPURA PERIODE TAHUN 2025-2027

CAMAT KECAMATAN AIRPURA,

- Menimbang : a. bahwa Kecamatan Sehat adalah Kecamatan yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kecamatan yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Airpura;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Airpura Periode Tahun 2025-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kecamatan Sehat Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas:

1. Merancang Program Pengembangan Kecamatan Sehat Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan.
2. Memfasilitasi terbentuknya Kelompok Kerja Nagari Sehat, dengan Memfungsikan Organisasi Masyarakat yang ada.
3. Memfasilitasi Penanganan permasalahan Kesehatan yang berkembang di Masyarakat.
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi Pengembangan Kecamatan Sehat di wilayahnya.
5. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok Kerja di Tingkat Nagari.
6. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Kabupaten Sehat dan Kecamatan Sehat.
7. Memfasilitasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan.
8. Mewujudkan Mobilitas Pendanaan Masyarakat dengan memanfaatkan potensi masyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di

Nagari - Nagari dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan.

9. Melaksanakan Kegiatan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) untuk mendukung pencapaian kegiatan Kabupaten, Kecamatan dan Nagari Sehat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Airpura
Pada Tanggal : Juli 2025

CAMAT AIRPURA



SURMAYENTI, S.Sos
NIP.19691023 198903 2 001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN AIRPURA

NOMOR : 400.9.12.3/33/Kpts-CA/2025

TANGGAL : Juli 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT KECAMATAN AIRPURA
PERIODE TAHUN 2025-2027

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Marfen Rosadi, ST	Pembina
2	Romin, S.Ag.I	Ketua
3	Leni Tri Herawati	Wakil Ketua
4	Novida Yanti, SE	Sekretaris I
5	Dewi Kurnia Sari,SE	Sekretaris II
6	Novinda, SH	Bendahara
7	Siti Suharna	Ketua Bidang Kemitraan
8	Depi Sutri	Anggota
9	Selvi Yulivia Utari, A.Md	Anggota
10	Niken Putri Ayuni	Anggota
11	Poniyem	Anggota
12	Putri Cando Maria	Anggota
13	Delmawati	Ketua Bidang Peran Serta Masyarakat
14	Handayani Yanpolo	Anggota
15	Sutra Yulita	Anggota
16	Selvi Nasri, S.Sos	Anggota
17	Sisi Novita sari, A.Md.Kes	Ketua Bidang Promosi Program
18	Sri Mulyani, A.Md.Kes	Anggota
19	Androy CS, Amd.Kep	Anggota
20	Rita Arnita SKM	Anggota
21	Putri Rahmadani, A.Md.Gz	Anggota
22	Maili Yusra, S.Tr.Keb	Anggota

CAMAT AIRPURA



SURMAYENTI, S.Sos

NIP.19691023 198903 2 001